

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA  
ASUH ANAK  
(Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)(S.H.)



**Disusun Oleh :**

**Novita Ardiyastuti**

**NIM : 30501800062**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

## **MOTTO**

Nature as means of education and not just an adventure

Alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan.

-Novita Ardiyastut-



## ABSTRAK

Novita Ardiyastuti, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2021

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri: 1). Apa faktor - faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bumirejo kecamatan karangawen ? 2). Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Desa Bumirejo kecamatan Karangawen ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak di Desa Bumirejo. Penelitian ini dilakukan secara observasi langsung dengan menitik beratkan pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Faktor keluarga pernikahan usia dini di Desa Bumirejo Desa karanganyar kecamatan karangawen yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan dan faktor orangtua. Adapun pengaruhnya terhadap pola asuh anak yaitu pola asuh otoriter, bagi para orang tua pasangan pernikahan dini yang takut anaknya tidak menuruti perintah orang tua, dan ini juga didapati bagi orang tua yang mencontoh orang tuanya waktu mendidiknya diwaktu kecil, sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak yang membuat anak susah diatur dan hubungan dengan orang lain yang kurang

## **ABSTRACT**

*Novita Ardiyastuti, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), Ahwal Asy-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2021*

*This thesis discusses Early Marriage and Its Effect on Child Parenting (Case Study in Bumirejo Village, Karangawen District, Demak Regency), Departing from this, the authors will explore: 1). What are the factors behind the occurrence of early marriage in Bumirejo Village, Karangawen sub-district? 2). How is the pattern of child rearing in early marriage families in Bumirejo Village, Karangawen sub-district*

*This study uses a qualitative field research method (field research), namely research that requires researchers to go directly to the field to make observations about a phenomenon in a natural state. Qualitative field research aims to examine and find out how early marriage and its effect on child care patterns in Bumirejo Village. This research was conducted by direct observation with an emphasis on early marriage and its effect on parenting patterns*

*From the results of this study, it can be seen that the family factors of early marriage in Bumirejo Village, Karanganyar Village, Karangawen sub-district, namely: economic factors, pregnancy factors outside of marriage, environmental factors and parental factors. As for the effect on parenting patterns, namely authoritarian parenting, for parents of early marriage couples who are afraid that their children will not obey their parents' orders, and this is also found for parents who imitate their parents when educating them as a child, so that it affects the parenting style of children who make children difficult to manage and relationships with other people who are not good.*

**Keywords:** *influence, early marriage, parenting.*

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Novita Ardiyastuti

NIM : 30501800062

Judul : **PERKAWINAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA POLA ASUH**

**TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (*dimunaqasahkan*).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 April 2022

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

Nama : NOVITA ARDIYASTUTI  
Nomor Induk : 30501800062  
Judul Skripsi : PERKAWINAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA POLA ASUH  
TERHADAP ANAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.


01 April 2022 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

  
Dekan  
**Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib**


Sekretaris

  
**M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH**

Penguji I  
  
**Drs. Yasim Arief S, S.H., M.H.**

Penguji II  
  
**Dr. Drs. H. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.**

Pembimbing I  
  
**M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH.**

Pembimbing II  
  
**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Ardiyastuti

Nim : 30501800062

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA POLA ASUH TERHADAP ANAK**  
(Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 April 2022

Penyusun,




Novita Ardiyastuti

NIM. 30501800062

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 9 April 2022

Penyusun,

Novita ardiyastuti

Nim 30501800062



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala Puji bagi Allah SWT, yang berkuasa atas adanya langit dan bumi beserta isinya. Begitu pula manusia, sebagaimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini yang memberikan kekuatan berfikir, kesehatan, dan kelembutan Ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka

memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Syariah Akhwal Syakhsiiyyah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Dengan judul “ **Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita umat Islam Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para Sahabat-Nya dan pengikut-Nya yang ta’at pada ajaran Agama Islam yang Rahmatan Lil’alamin. Skripsi ini selesai dengan dukungan dan bantuan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis banyak mengucapkan terimakasih, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah (S1) skripsi ini.
2. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat

karena atas Sholawat yang selalu di lantunkan oleh penulis.

3. Kedua Orang Tua Bapak dan Ibu. Bapak Supardi Ibu Yasminah, yang senantiasa mendo'akan, membimbing, menuntut, memberikan dukungan moral dan dukungan material. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggungjawab dan teliti.

4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.

5. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.

6. Bapak M. Noviani Ardi S. FiL., MIRKH. Selaku Kepala Jurusan (Kajur) Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah., sekaligus Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan nasihat, telah meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah.

7. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah fakultas agama islam terutama kepada Bapak Dr. Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M. atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun skripsi ini.

8. Terima kasih kepada kantor urusan agama (KUA) yang telah memberikan izin penelitian serta memudahkan penulis mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.

9. Terima kasih kepada teman teman Syariah Angkatan 2018 atas pengalaman dan kebersamaannya. Khususnya sahabatku St. Norhidayati dan Dwi marsatun.serta teman - teman lain tanpa terkecuali yang telah banyak membantu baik moril, materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada diriku sendiri yang mampu bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun ada sedikit hambatan tetapi tetap memilih untuk bangkit dan semangat.

11. Seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu.

Semoga atas jasa-jasa dari semua pihak yang penulis sebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikan selama ini, semoga menjadikan amal sholeh, Amin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari hingga mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 4 April 2022

Penyusun,



Novita Ardiyastuti

NIM. 30501800062

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

## B. VOKAL

### 1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ˆ	<i>fath ah</i>	A	A
ˆ	<i>Kasrah</i>	I	I
ˆ	<i>Ḍ amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

ك ت ب	= Kataba	ذ ك ر	= žukira
ف ع ل	= fa'ila	ي ذ ه ب	= yazhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كَيْ فِ = <i>kaifa</i>	هُوْل <i>ḥ aula</i>
------------------------	---------------------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

### D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah,* dan *ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

### E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf



/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	ال شَمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	ال بَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ وَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَاَوْفُواْ لِكَيْلِ وَالْمِيزَانِ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
أَبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَظُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

#### .1. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhilQur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka .....	7
1.5. Penegasan Istilah .....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
BAB II PEMBAHASAN Pernikahan Dini dan Pola Asuh Anak .....	16
2.1 Pengertian Nikah .....	16
2.1.1 Dasar Hukum Nikah .....	17
2.1.2 Tujuan Pernikahan .....	18
2.1.3 Hukum Pernikahan.....	21

2.2 Pengertian Pernikahan Dini .....	25
2.2.1 Faktor pendorong Pernikahan Usia Dini.....	26
2.2.2 AkibatTerjadinya Pernikahan Usia Dini .....	29
2.3 Pengertian Pola Asuh.....	31
2.3.1 Jenis - Jenis Pola Asuh.....	33
2.3.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua .....	37
<b>BAB III POLA ASUH ANAK PERNIKAHAN DINI DI DESA BUMIREJO</b>	
<b>KECAMATAN KARANGAWEN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Profil Desa Bumirejo .....	41
3.1.1. Sejarah Desa .....	41
3.1.2. Sosial Budaya .....	42
3.1.3. Ekonomi .....	43
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG POLA ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN</b>	
<b>USIA DINI di DESA BUMIREJO KECAMATAN KARANGAWEN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya perkawinan Usia Dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen.....	50
a. Faktor Ekonomi .....	51
b. Faktor Hamil Diluar Nikah .....	52
c. Faktor Lingkungan.....	54
d. Faktor Orangtua .....	54
4.2. Bentuk Pola Asuh Anak di Dalam Keluarga yang Menikah Dini .....	55
1. Pola asuh demokratis .....	55
2. Pola Asuh Permisif .....	56
3. Pola asuh otoriter .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
5.1. Kesimpulan.....	60

5.2. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	66



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum Islam adalah aturan hidup bagi seluruh umat Islam. Yang didalamnya menguraikan semua aturan yang diperlukan manusia untuk mendukung kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan itu kemudian dibuat oleh para rasul Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan ini termasuk pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga merupakan sarana menjaga harkat dan martabat manusia. Karena itu, Islam menolak praktik berkeluarga yang merendahkan martabat manusia, seperti yang dilakukan masyarakat Arab pra - Islam. Selain itu, Islam juga menambah nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya, perkawinan adalah ikatan antara janji yang teguh (*mitzaqan ghalizhan*), tatanan sosial yang benar antara laki - laki dan perempuan (*Mu`asyarah hilMa`ruf*), dan ketakwaan dalam perilaku keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga. Perkawinan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam arti meniru perilaku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan menandakan

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Hadits Shahih, "Jurnal Asy- Syukriyyah" 21 (2020): 164–74.

<sup>2</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).



manusia memiliki leluhur dan keluarga yang sah untuk kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat di balik cinta dan keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup>

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Peraturan ini mempunyai akibat hukum bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah dijelaskan di dalam Al -Qur'an Surat Al Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang - orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagiMahamengetahui.*

Selain itu, perkawinan dapat melindungi keselamatan setiap individu dari dampak bahaya sosial. Karena kecenderungan hawa nafsu kepada lawan jenis dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Melihat pergaulan anak muda zaman sekarang ini sangatlah miris, diusia remaja saat ini sangatlah rentan dengan yang namanya seks bebas. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari orang tua. Dengan berkembangnya zaman saat ini, banyak anak muda yang mulai berpacaran sejak usia belia

<sup>3</sup>Wibisana.

<sup>4</sup>Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, cet. 3 (Bandung: CV.NUANSA AULIA, 2011).

dan ingin menikah dini karena berbagai faktor, sehingga mengharuskan keduanya untuk menikah.<sup>5</sup>

Di Indonesia pernikahan usia dini merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, terkadang pernikahan tersebut dilakukan diberbagai kalangan baik yang ada di kota maupun di desa, sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun, aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kemudian, dua tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.<sup>6</sup>

Karena diusia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi psikis emosional, ekonomi dan sosial.<sup>7</sup>

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Tidak hanya sekedar keinginan hawa nafsu, tetapi juga mendapatkan generasi yang taat (shalih shalihah). Oleh karena itu, diperlukan pola asuh

---

<sup>5</sup>S M Yanti, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Dalam Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang," *Naskah Publikasi*, 2020, hal.2

<sup>6</sup>Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

<sup>7</sup>Fatmawati Widyansari, "PRAKTEK PERNIKAHN DIBAWAH USIA DINI ANALISA ASPEK ASPEK HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA GOWA," *Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Muitihan*, no. September (2014): hal.4,.

yang tepat. Peran orang tua harus dikoordinasikan dengan baik dengan peran lain dalam kehidupan.

Ibu merupakan sosok pendamping ayah. Ibu membantu ayah sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga. Oleh karenanya, seorang ibu haruslah pandai (berilmu) dan berakhlak baik sehingga dapat menjalankan tugasnya membantu kepala keluarga secara optimal.<sup>8</sup> Sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir”.*<sup>9</sup>

*Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri.<sup>10</sup> Kenyataan ini terjadi di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Di Desa ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan diusia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu

<sup>8</sup> Nurul Hidayah, “Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan,” *Jurnal Ekonomi Islam*, no. Marketing Mix (2018).

<sup>9</sup> Ar-rum ayat 21

<sup>10</sup> Aris Nurhayati, Isnani & Widiyanto, “Kajian Usia Pernikahan Terhadap Pola Asuh Anak Di Gedongan Sragen,” *IJMS: Indonesian Journal on Medical Science* 6, no. 2 (2019): 92–97.

sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada praktiknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau dibawah umur. Desa Bumirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Demak, yang mana adatnya masih kental dengan budaya klasik, apalagi daerah pedalaman. Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dalam masyarakat bahkan suatu kebanggaan keluarga.

Hal ini didorong oleh kultur tradisi di suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua, sehingga muncul keinginan untuk mempercepat pernikahannya dengan berbagai alasan selain dikarenakan kultur budaya dan juga dikarenakan kurangnya pemahaman agama dan kurangnya ekonomi.

Pola asuh anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya, hal ini di karenakan usia perkawinan yang ada di desa tersebut tergolong masih muda. Usia perkawinan 100% dibawah umur 19 tahun, setelah menikah dan punya anak 70% langsung ditinggal bekerja (merantau keluar daerah, buruh pabrik dan swasta), sehingga anak kurang mendapat pola asuh yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah Perkawinan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor - faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bumirejo kecamatan Karangawen ?
- b. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Desa Bumirejo kecamatan Karangawen ?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- b. Untuk menjelaskan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Bumirejo Desa Karanganyar kecamatan Karangawen.

### 2. Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam permasalahan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini Selain itu harapannya penelitian ini dapat memberikan masukan pengetahuan terutama bagi mereka yang mengkaji pembahasan penelitian yang serupa maka, dapat dijadikan sebagai referensi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang bagaimana kehidupan dalam pernikahan usia dini dan pola asuh anak yang lebih baik. Sehingga calon suami atau istri yang ingin melakukan pernikahan usia dini dapat mempersiapkan diri dan memiliki pengetahuan tentang pentingnya cara pola asuh orang tua pada anak dalam keluarga.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan mengenai multi akad yang sebelumnya telah dibahas, Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, peneliti Nurlestri, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2016 dengan. Dengan Judul *Peran Penyuluhan Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Pernikahan usia dini rentan akan timbulnya masalah dalam rumah tangga

dikarenakan emosi yang masih belum stabil, maka perlu peran penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini. Penelitian ini untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan ia dini di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Adapun peran penyuluh agama yaitu penyuluh agama melaksanakan penyuluhan atau bimbingan tatap muka kepada masyarakat desa, kelompok binaan khusus majlis ta'lim, sekolah dan organisasi keagamaan, penyuluh agama melaksanakan konsultasi secara perorangan atau kelompok.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan pernikahan usia dini pertahunnya terdapat pengurangan. Ditemukan bahwa ada perbedaaan yaitu peneliti terdahulu membahas peran penyuluhan agama dalam mengurangi angka pernikahan usia dini, sedangkan peneliti melakukan penelitian terbaru mengenai pola asuh anak dalam pernikahan usia dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga.

Kedua, Peneliti M. Yunus, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2016. Dengan judul Bimbingan *Pelaksanaan Pernikahan Pada Pasangan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keriring Kabupaten Indragiri Hilir*. Adapun yang melatar belakangi penulisan penelitian ini, bahwasanya tidak semua orang yang menikah pada usia matang dan sukses dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarga nya menjadi keluarga yang samara. apalagi seseorang yang menikah usia dini,

masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi, sangat sulit untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga samara, meskipun ada yang bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga samara tergantung orang tua tetapi tidak banyak dan jarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan di usia dini adalah sebagai berikut: putus sekolah, hamil diluar nikah, dijodohkan orang tua, dan ekonomi lemah. Dapat ditemukan bahwa ada perbedaaan dari peneliti terdahulu membahas pelaksanaan bimbingan pernikahan pada pasangan usia dini, sedangkan peneliti melakukan penelitian terbaru mengenai Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pernikahan usia dini. Dari penelitian diatas, belum ada yang meneliti sehingga peneliti tertarik untuk meneliti.

### **1.5. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini peneliti perlu untuk mempertegas beberapa istilah yang terdapat dalam judul peneliti. Terutama pada beberapa kata kunci yang peneliti anggap penting untuk menghindari kesalah pahaman terhadap



istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Maka peneliti perlu memberikan penegasan pada istilah - istilah sebagai berikut :<sup>11</sup>

### 1. Pernikahan Usia Dini

Seseorang yang belum dewasa menurut hukum dan masih memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan suatu pernikahan belum mencapai usia 19 tahun baik laki – laki maupun perempuan.

### 2. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh merupakan pola yang artinya model, sistem, atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih dan sebagainya. Pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mengajarkan kedisiplinan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

### 3. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

---

<sup>11</sup> Wa Ode Wati Nurbaena, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau,” *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 28–38, <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.309>.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak di desa bumirejo. Penelitian ini dilakukan secara observasi langsung dengan menitik beratkan pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan persepsi (perception) pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak.

### 3. Sumber Data Utama (Primer)

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini melalui wawancara observasi maupun kajian pustaka.

b. Sumber data tambahan (Sekunder)

Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku, jurnal, sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara / Interview

Teknik wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

b. Dokumentasi

Dengan metode dokumentasi ini kita bisa memperoleh jumlah masyarakat, serta jumlah masyarakat yang menikah dini, kondisi lingkungan dan letak geografis, sejarah desa, dan perangkat yang ada di Desa Bumirejo.

5. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik penjamin keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang

tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Peneliti akan menguji kredibilitas data diantaranya yaitu :

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak di desa bumirejo<sup>12</sup>

##### a. Sistematika Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang gambaran pokok penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

#### BAB II : PERNIKAHAN DINI DAN POLA ASUH ANAK

Bab II ini berisi kajian teoritik. Kajian teoritik yang menguraikan tinjauan umum tentang pernikahan dan pola asuh

---

<sup>12</sup>Tia Hamimatul Hidayah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): hal.45.

yang meliputi: pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pernikahan dini, faktor pendorong pernikahan dini, pengertian pola asuh, jenis – jenis pola asuh, faktor yang mempengaruhi pola asuh. Sub bab tentang kajian penelitian yang relevan dalam hal ini mengambil dari skripsi maupun jurnal tentang pernikahan dini dan pola asuh.

### **BAB III: PROFIL DESA BUMIREJO DAN POLA ASUH ANAK PERNIKAHAN DINI**

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum Desa Bumirejo, meliputi: sejarah Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen, pola asuh anak pernikahan dini.

### **BAB IV : ANALISIS TENTANG POLA ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA BUMIREJO**

Bab IV merupakan hasil dari penelitian, yang menjelaskan tentang analisis terhadap masalah yang sedang diteliti yang di dalamnya membahas tentang pola asuh anak dalam pernikahan usia dini di desa bumirejo kecamatan karangawen.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Bab ini juga berisikan saran - saran peneliti ditarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat

memberikan sedikit masukan. Pada bagian terakhir ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran – lampiran.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### Pernikahan Dini dan Pola Asuh Anak

##### 2.1 Pengertian Nikah

Nikah berasal dari bahasa arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-Quran lafadz nikah diartikan dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata nikah (*na - ka - ha*) tersebut secara bahasa bermakna *al - jam'u* dan *al - dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh.<sup>13</sup> Nikah (*zawa-ja*) diartikan dengan aqdu *al - tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat di artikan dengan (*wath'u al - zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan<sup>14</sup>

Secara istilah nikah merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan kusus antara seorang laki- laki dan perempuan. Perkawinan antara pria dan wanita dilandasi rasa saling menyayangi dan memcintai satu sama lain, saling

---

<sup>13</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri),” *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>.

<sup>14</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.

senang dan rela antara ke dua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu sama lain. Perjanjian suci pada sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yg wajib dilakukan antara calon pria dan wanita yg keduanya berhak atas diri mereka.<sup>15</sup>

### 2.1.1 Dasar Hukum Nikah

Sudah menjadi fenomena umum disaat *walimat al – ‘ursy* (pernikahan) atau juga terkadang saat sebelum *‘aqdu an – nikah*, dilaksanakan prosesi yang biasanya diawali dengan tilawah al - Qur’an. Ayat yang biasa dipilih pada umumnya yaitu Surat ar – Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ialah : Menjadikan bagi kamu dari jenismu sendiri, pasangan-pasanganmu, supaya kamu berketenangan kepadanya; dan Allah menjadikan antara kamu yang berpasangan itu kasih sayang dan cinta mesra. Bahwasanya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi segala mereka yang berfikir".<sup>16</sup>*

Ayat ini memiliki makna bahwa kebesaran Allah telah menciptakan manusia berpasang - pasangan, mempunyai rasa cinta dan merasa tenteram setelah disatukan dengan ikatan pernikahan. Tanda kebesaran Allah juga bisa dilihat setiap pasangan diberi rasa cinta dan kasih sayang. Dengan begitu, keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang

<sup>15</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>16</sup> Shahih, "Jurnal Asy- Syukriyyah."



harmonis. Rasa cinta dan anugerah yang Allah beri juga harus dijaga, bahkan perlu dibina ke arah yang benar.<sup>17</sup>

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syari'at Islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

### 2.1.2 Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan secara umum telah dicatat para ahli untuk terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah). Ada juga yang mengungkapkan, bahwa tujuan perkawinan disyari'atkan tidak dengan jalan free sex dan semacamnya tetapi untuk hidup berdampingan antara pasangan, dengan penuh cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera. Tujuan ini diakui oleh hampir semua ulama' karena itu, tujuan ini disebut tujuan pokok. Disamping itu, menurut analisis sebagian ulama' masih ada tujuan yang lain. Menurut Al – Ghazali bahwa tujuan perkawinan, yaitu:

1. Memperoleh keturunan
2. Menjaga diri dari godaan setan
3. Menenangkan dan menenteramkan jiwa. Maksudnya, Apabila telah terjadi akad nikah, istri merasa jiwanya tentram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suamipun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus

---

<sup>17</sup> Dianah Rofifah, "Maqasid Al-Syariah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 7 (2020): 66–75.

rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah.

4. Memenuhi Kebutuhan Biologis. Maksudnya, kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.
5. Membagi tugas rumah tangga
6. Berlatih untuk bertanggung jawab. Maksudnya, perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.<sup>18</sup>

Adapun hikmah perkawinan ada tiga:

1. Sarana reproduksi untuk meneruskan atau melanjutkan kehidupan umat manusia di muka bumi
2. Memenuhi watak dasar manusia maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis
3. Menjamin hak - hak kewarisan. Tanpa bermaksud menafsirkan teori tersebut.

---

<sup>18</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

Jika dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Tujuan reproduksi
2. Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis
3. Memperoleh ketenangan
4. Menjaga kehormatan
5. Tujuan ibadah.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>20</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam pandangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, *Mawaddah dan Warrahmah*.

---

<sup>19</sup> Khoirudin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU,” *Unisia* 26, no. 48 (2003): 129–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.

<sup>20</sup> Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat - syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>21</sup>

### 2.1.3 Hukum Pernikahan

Hukum asal dari pernikahan atau perkawinan adalah mubah boleh mengerjakannya tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba - hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Berdasarkan nash al-Qur’an dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dilihat dari segi orang yang akan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka mungkin saja hukum nikah itu menjadi wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

---

<sup>21</sup> Aulil Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

## 1. Wajib

Orang yang diwajibkan kawin adalah orang yang sanggup untuk kawin dan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, yaitu zina. Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Pertimbangan lainnya adalah bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menjaga diri agar tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melaksanakan perkawinan penjagaan diri itu wajib, maka hukum melaksanakan perkawinan itu menjadi wajib. Ulama Hanafiyah memberikan hukum Fardhu bila terdapat beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mereka yakin kalau tidak menikah akan terjerumus dalam perzinahan, kalau sekedar takut akan terjerumus saja ini tidak dihukumi fardhu.
- b. Mereka tidak mampu melaksanakan puasa untuk menahan nafsunya, jika mereka masih mampu untuk berpuasa, maka hukumnya tidak fardhu karena mempunyai dua pilihan yaitu antara puasa dan nikah.
- c. Mereka mampu memberikan mahar dan nafkah dari jalan yang halal dan tidak melanggar aturan.

## 2. Sunnah

Orang yang disunnahkan kawin adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena rasulullah saw melarang hidup sendirian.

### **3. Makruh**

Orang - orang yang makruh melakukan nikah adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin dibolehkan untuk melakukan pernikahan, tetapi karena dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, maka dianjurkan sebaiknya tidak melakukan perkawinan.

Dari segi jasmaniyah belum mampu untuk melakukan kawin dan mempunyai kesanggupan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Dari segi biaya ia tidak siap, sehingga walaupun kawin diduga kehidupan keluarganya dari segi materi akan kurang terurus. Andaikan menikah tidak berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak menikah akan mendapatkan pahala.

### **4. Haram**

Perkawinan hukumnya menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila mereka melangsungkan perkawinan dirinya dan istrinya akan terlantar. Demikian juga, apabila seseorang baik laki - laki maupun perempuan yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya rumah tangga tidak tentram, tidak bias memperoleh keturunan dan lain - lain.

Maka untuk orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin, termasuk hal-hal yang menyebabkan haram adalah penyakit gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya. Perkawinan disyari'atkan untuk memberikan maslahat kepada manusia, menjaga jiwa dan mengharap pahala, oleh karena itu jika perkawinan itu lebih menjadikan madharat pada orang lain maka hukumnya menjadi haram.

### **5. Mubah**

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Menurut Hanafiyah perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika kawinnya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Salman, "Konsep Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal STAI YAPTIP*, 2016, 125.

## 2.2 Pengertian Pernikahan Dini

Perkawinan usia dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan perempuan sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Pernikahan sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Perkawinan usia dini merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 16 tahun 2019 menetapkan batas maksimal usia pernikahan perempuan maupun adalah 19 tahun baru boleh menikah.<sup>23</sup>

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah 19 tahun. Perkawinan usia dini merupakan nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.

Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia dini itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 19 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan di bawah umur, pendapat dari di bawah umur 19 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel - sel leher rahim belum

---

<sup>23</sup> Enggal Wildan Prabowo, Ishartono Ishartono, and Meilanny Budiarti S., "Pola Asuh Anak Oleh Ibu Usia Dini," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13646>.



matang, maka kalau terpapar Human fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok. Pandangan jumbuh fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur walaupun demikian membolehkan. pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan di usia dini maupun sudah dewasa.

Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan antara anak lelaki kecil dan pernikahan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argument yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam diskursus fikih tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fiqih semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika cukup umur dan telah matang jiwa raganya.<sup>24</sup>

## **2. 2.1 Faktor pendorong Pernikahan Usia Dini**

### **1. Hamil diluar Nikah**

---

<sup>24</sup> Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 33–49.

Terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari - hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### 2. Faktor Lingkungan

Pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung lingkungan sekitar yang banyak menikah dini sehingga keinginan mereka untuk menikah dini

#### 3. Faktor Orang tua atau Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa, atau menikahkan anaknya karena telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang diluar batas dengan pacarnya.

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang menerima akan lebih mudah atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang

kehidupan berkeluarga . Bahwa rata - rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Kekurangan biaya salah satu kendala untuk kelanjutan pendidikan.

#### 5. Faktor ekonomi

Perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya.

#### 6. Faktor individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang semakin cepat perkembangannya, semakin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda . Selain faktor ekonomi, disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah. tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan adanya kecocokan dengan pacarnya serta mendapat restu dari orang tua.

#### 7. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial

sebagai sarana untuk mencari pasangan, Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat didengarnya.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Akibat Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pengaruh dari pernikahan dini mempunyai 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif ialah;

- a) Dampak positif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut:
  1. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan, pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.
  2. Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan ter
  3. sebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggung jawab pihak laki - laki.

---

<sup>25</sup> Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

4. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.<sup>26</sup>
- b) Dampak negatif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut:
1. Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat - alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
  2. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak

---

<sup>26</sup> Akhiruddin, "DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)," *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 205–22.

bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.<sup>27</sup>

3. Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun.<sup>28</sup>

### 2.3 Pengertian Pola Asuh

Pola Asuh secara etimologi berasal dari kata 'pola' dan 'asuh'. Dalam KBBI kata pola berarti model sistem dan cara kerja. sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, dan mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Pola asuh sebagai perlakuan orang tua yang ditetapkan pada anak yang merupakan bagian penting dan mendasar dalam menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik. Sementara pola asuh merupakan suatu proses

---

<sup>27</sup> Hanum Yuspa and Tukiman, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA Yuspa Hanum Dan Tukiman \*)," *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, 2017, 36-43, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>.

<sup>28</sup> Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1-16.

interaksi secara total antara orang tua dengan anak, seperti proses pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan fisik, perlindungan dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar.<sup>29</sup>

Adapun pola asuh menurut syariat islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al – Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim: 6)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu termasuk orang tua harus berusaha membebaskan diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Orang tua dalam keluarga terutama ibu harus memberikan asupan makanan terutama makanan halal dan baik serta mendidik yang sesuai dengan usianya dan tentunya mengarah kepada pembentukan akhlak anak. Penjelasan diatas sangat erat dengan bagaimana pola dalam mengasuh anak.

Pola asuh orang tua sebagai bentuk interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, imun, pakaian, dan lain sebagainya, tetapi juga kebutuhan psikologis (kasih

---

<sup>29</sup> Zulham Hamidan Lubis and R. Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.

sayang) dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat supaya anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.<sup>30</sup> Orang tua sangat berperan dalam pola asuh anak terutama ketika mereka memasuki golden age yang terjadi sekitar usia 0-5 tahun karena pada masa ini anak mengalami perkembangan pesat baik dari segi fisik maupun psikisnya. Peranan orang tua dalam pengasuhan dasar anak meliputi kebutuhan dasar seperti mandi, makan, dan menyediakan pakaian buat anak, sedangkan peranan lain pengawasan terhadap anak, menyediakan obat dan menjaga kesehatan anak.<sup>31</sup>

### 2.3.1 Jenis - Jenis Pola Asuh

#### 1. Pola Asuh Otoriter

Merupakan pola asuh dimana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Pengasuhan otoriter merupakan suatu gaya yang membatasi, menghukum dan menuntut anak untuk mengikuti perintah - perintah orang dan tidak memberi peluang kepada anak untuk berbicara.

Ciri - ciri pola asuh tersebut sebagai berikut:

- a. Orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol dan mengevaluasi sikap dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang tua.

---

<sup>30</sup> Anisah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2011): 70–84.

<sup>31</sup> Suci Setiarani and Yudhie Suchyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Tuna Netra Berprestasi Usia Sekolah Dasar," *JPPGuseda | Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar* 1, no. 01 (2018): 15–18, <https://doi.org/10.33751/jppguseda.v1i01.866>.



- b. Orang tua menerapkan kepatuhan/ketaatan kepada nilai - nilai yang terbaik menuntut perintah, bekerja dan menjaga tradisi.
- c. Orang tua senang memberi tekanan secara verbal dan kurang memperhatikan masalah saling menerima dan memberi diantara orang tua dan anak.
- d. Orang tua menekan kebebasan (independent) atau kemandirian (otonomi) secara individual kepada anak.

Dalam kaitannya dengan ciri - ciri tersebut, pola asuh otoriter sepertinya berpengaruh negativ terhadap kemampuan social dan kognitif anak. Sehingga efeknya anak tidak mampu bergaul dengan teman sebaya, selalu menyendiri, merasa cemas dan gelisah serta khawatir ketika bergaul dengan teman sebaya dan lebih dikhawatirkan lagi akan memiliki hati nurani yang rendah. Pola asuh otoriter ini berdampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan psikis anak dalam bersosialisasi, memiliki hati nurani yang rendah akan berakibat pada kepribadian anak dewasa kelak.

## 2. Pola Asuh Permisif

Merupakan pola asuh permisif adalah pola asuh yang memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya. Orang tua akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur

tertentu yang harus diikuti anak Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai tapi memberikan sedikit panduan dan aturan.<sup>32</sup>

Adapun ciri – ciri yaitu:

- a. Orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja.
- b. Orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah
- c. Orang tua sedikit menuntut kematangan tingkah laku, seperti menunjukkan kelakuan atau tatakrama yang baik atau untuk menyelesaikan tugas - tugas.
- d. Orang tua menghindar dari suatu control atau pembatasan kapan saja dan sedikit menerapkan hukuman
- e. Orang tua toleran, sikapnya menerima terhadap keinginan dan dorongan yang dikehendaki anak. Pola asuh tersebut akan ditemukan adanya kehangatan dibanding dengan pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh permisif juga bersikap dingin, tidak banyak terlibat dalam kegiatan anak dan acuh.

Dalam perkembangannya, pola asuh permisif berkembang menjadi dua pola asuh yaitu: Permissive indifferent dan Permissive indulgent.

- a. Permissive indifferent adalah suatu pola asuh dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak, tipe pengasuhan ini

---

<sup>32</sup> Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur."

diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali diri.

- b. Permissive indulgent adalah pola asuh dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali terhadap mereka. Pengasuhan ini diasosiasikan dengan kompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali diri. Orang tua macam ini membiarkan anak melakukan apa yang ia inginkan. Hasilnya anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap mendapatkan keinginannya.<sup>33</sup>

### 3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh yang mendorong anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batasan - batasan dan pengendalian atas tindakan mereka, adanya musyawarah, memperlihatkan kehangatan atau kasih sayang. Jadi pola asuh otoritatif merupakan salah satu pola asuh yang terbaik yaitu kombinasi antara tuntutan (demandingness) dan membolehkan atau mengizinkan (responsiveness) serta memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Adapaun karakteristik pola asuh demokratis ini adalah:

- a. Orang tua menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan tingkah laku yang matang dari sana

---

<sup>33</sup> Titis Pravitasari, "Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos," *Educational Psychology Journal* 1, no. 1 (2012): 1-8.

- b. Orang tua menekankan peraturan dengan menggunakan sanksi apabila diperlukan
- c. Orang tua mendorong anak untuk bebas dan mendorong secara individual.
- d. Orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya kemudian memberikan pandangan atau saran. Adanya saling memberi dan menerima dalam pembicaraan diantara keduanya dan berkomunikasi secara terbuka.
- e. Hak kedua belah pihak baik orang tua maupun anak diakui. Dengan demikian pola asuh otoritatif ini mendorong anak untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pola asuh otoriter ataupun permisif. Anak-anak dari orang tua yang memiliki pola asuh otoritatif sangat memelihara tanggung jawab social dan kebebasan ketika masih anak - anak.

### **2.3.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa:

#### **1. Kepribadian orang tua**

Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua

dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.

## 2. Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak - anaknya.<sup>34</sup>

## 3. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain:

- a. Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok
- b. Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok (bisa berupa keluarga besar, masyarakat) merupakan cara terbaik dalam mendidik anak.

### c. Usia orang tua

Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.

### d. Pendidikan orang tua

---

<sup>34</sup> I G A A Sri Asri, "Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini" 2, no. 1 (2018): 1-9.

Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan authoritative dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak.

e. Jenis kelamin

Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak.

f. Status sosial ekonomi

Orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, mamaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas.

g. Konsep mengenai peran orang tua dewasa

Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibanding orang tua yang menganut konsep modern.

h. Jenis kelamin anak

Orang tua umumnya lebih keras terhadap anak perempuan dari pada anak laki-laki.

i. Usia anak

Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua.

j. Temperamen

Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat


beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan anak yang cerewet dan kaku.

k. Kemampuan anak

Orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan untuk anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya.

l. Situasi

Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi sebaliknya, jika anak menentang dan berperilaku agresif kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan pola otoritatif.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Yuni Masrifatin, "Dominasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Ranah Kognitif Afektif Dan Psikomotor," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 129–45, <https://doi.org/10.36088/palapa.v3i1.755>.

## **BAB III**

### **POLA ASUH ANAK PERNIKAHAN DINI DI DESA BUMIREJO**

#### **KECAMATAN KARANGAWEN**

#### **3.1. Profil Desa Bumirejo**

##### **3.1.1. Sejarah Desa**

Desa Bumirejo Terletak di Kabupaten Demak di wilayah bagian selatan, Merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, Desa Bumirejo terdiri dari Lima Dukuh, Dukuh Turus, Dukuh Titang, Dukuh Bodi, Dukuh Karanganyar, dan Dukuh Lerep. Secara detail di Desa Bumirejo di Pimpin Oleh 5 Orang tokoh masyarakat terbagi menjadi 5 dukuh tersebut di atas diantaranya Dukuh Turus di pimpin Oleh: Mbah Haji ,untuk Dukuh Titang dipimpin oleh Mbah Nyangek, Dukuh Bodi di pimpin oleh Mbah Joko Bodo, untuk Dukuh Karanganyar Mbah Bungkit, dan untuk Dukuh Lerep Mbah Rosuto,

Pada saat itu pimpinan - pimpinan tersebut di anggap lurah, seiring perputaran waktu di tahun tahun 1937 terjadilah BLENGKETAN (Penggabungan) pimpinan dukuh tersebut untuk memilih pimpinan menjadi 1 kepemimpinan yaitu lurah, pada saat yang sama terpilihan seorang yang bernama Suryadi Suwadi Wongsoe untuk memimpin 5 Dukuh sebagai Lurah Desa Bumirejo dan di dampingi Carek Desa yang bernama Sumitro Joyo Leksono, pada tahun 19



57 ada pergantian Lurah yang melalui proses demokrasi pilihan langsung oleh rakyat dengan menggunakan potongan lidi, dan terpilihlah seorang yang bernama Burham, Kepemimpinan Pak Burham berjalan sampai 35 tahun,

Di dampingi Carek Desa no 1 Mbah Senawi no 2 Soemono Darmo. Pada saat itu penduduk Desa Bumirejo Berjumlah 600 KK Jumlah Penduduk 1800 Jiwa, kemudian Pada tahun 1989 terjadi pergantian pimpinan yang semula Lurah menjadi Kepala Desa yang terpilih adalah Bapak Kasmadi yang di pilih secara demokrasi oleh rakyat secara langsung (melalui pilihan coblos tanda gambar Wulu Wetuning Bumi gambar hasil panen) kepemimpinan Pak Kasmadi berjalan selama 9 tahun Di dampingi Carek Desa Bernama 1, Soemono Darmo kemudian berganti Sekdes tahun 1994 Bapak Rochani.

Kemudian terjadi pemilihan Kepala Desa Berikutnya Pada Tahun 1998 terpilih Kepala Desa Yang Baru yaitu Bapak Bambang Irianto selama 10 tahun masa kerja sampai dengan tahun 2008 dan di dampingi Sekdes Desa Bapak Rochani, Selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Desa berikutnya tahun 2008 terpilihlah Bapak Joko Sulistiyo, menjabat Selama 6 tahun di tambah 2 tahun di dampingi Sekdes Bapak Rochani, diadakan pemilihan Kepala Desa tahun 2016 tepatnya pada Minggu Pahing 9 Oktober 2016 pak Joko Sulistiyo terpilih kembali jabatan yang ke 2 sampai sekarang (periode 2016 - 2022).

### **3.1.2. Sosial Budaya**

Berdasarkan pada data administrasi pemerintah Desa Bumirejo jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sebanyak 4.962 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 2.338 jiwa dan perempuan sebanyak 2.544 jiwa

dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 2.081 KK. Penduduk Desa Bumirejo dilihat dari kelompok usia adalah sebagai berikut terbesar berusia antara 20 sampai 40 yaitu sebanyak 2.986 orang sedangkan terkecil adalah usia antara 4 sampai 15 yaitu sebanyak 757 orang.

Kondisi tingkat pendidikan formal penduduk desa Bumirejo adalah sebagai berikut: belum sekolah sebanyak 321 orang, yang tidak pernah sekolah sebanyak 321 orang, pernah sekolah SD tapi tidak tamat sebanyak 1916 orang, tamat SD/ sederajat sebanyak 1916 orang, Tamat SLTP/ sederajat sebanyak 125 orang, tamat SLTA/ sederajat sebanyak 226 orang, tamat Diploma/ sederajat sebanyak 15 orang, tamat sarjana/ sederajat sebanyak 13 orang

Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Bumirejo antara lain pra sekolah/PAUD 3 (tiga) buah, TK/ sederajat 2 (dua) buah serta 2 (dua) buah SD Inpres. Kondisi umat beragama di Desa Bumirejo sudah berjalan dengan baik dimana mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 4.767 orang, beragama Kristen 193 orang, dan beragama Budha 2 orang. Data lain yang cukup penting adalah tentang kesejahteraan penduduk yang dilihat dari jumlah atau banyaknya angka kemiskinan sebanyak 1.254 jiwa dengan jumlah rumah tangga miskin.

### **3.1.3. Ekonomi**

Mata pencaharian penduduk Desa Bumirejo mayoritas adalah sebagai petani 1121 orang, buruh tani 1580 orang, PNS/POLRI/TNI 30 orang, karyawan swasta 767 orang, pedagang 20 rang, wirausaha 261 orang, buruh bangunan 150 orang, pensiunan 8 orang, tukang batu 38 orang, guru swasta 28 orang dan lain-

lain 20 orang. Potensi pertanian Desa Bumirejo adalah sebagai berikut: Lahan padi 112, 21 Ha, lahan sayuran 32, 1Ha, lahan palawija dan perkebunan 51 Ha. Potensi peternakan Desa Bumirejo adalah sapi 30 ekor, kambing 75 ekor, ayam 1500 ekor, bebek 15 ekor. Perekonomian Desa Bumirejo ditunjang dengan 3 buah penggilingan padi, 115 buah warung/kios dan 15 buah fasilitas lainnya. Adapun komoditas unggulan Desa Bumirejo Adalah Padi dan Tanaman Tembakau.

### Perkawinan dibawah umur Tahun 2021 di Desa Bumirejo Kecamatan

#### Karangawen Kabupaten Demak

Tabel.1

No	Uraian	Jumlah	
1	Jenis kelamin	Laki - laki	5 Orang
		Perempuan	5 Orang
2	Usia laki-laki Menikah di bawah 19 tahun	17 tahun	3 Orang
		17 tahun	2 Orang
3	Usia perempuan Menikah dibawah 19 tahun	16 tahun	2 Orang
		17 tahun	3 Orang
4	Tahun Menikah	2021	10 Orang

Sumber: KUA Karangawen tahun 2021

Untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan penelitian mengenai pernikahan dini di KUA Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak guna untuk mendapatkan data narasumber yang kongkret, kemudian peneliti mendatangi langsung kediamannya. Untuk mengetahui keluarga responden ternyata bisa rukun dengan suaminya walaupun pernikahan di usia dini, dan ada yang harmonis, bahagia dalam rumah tangganya karena di situ ada dorongan dari orang tua. Di dalamnya ada responden yang berkenan untuk diwawancarai dan menceritakan secara detail.

**Tabel. 2**  
**Hasil Penelitian**

Usia	Profesi	Latar belakang	Kendala	Usia anak
17 tahun	Ibu rumah tangga	Faktor pergaulan bebas	Sering tantrum, Anak tidak nurut dengan orang tua	1 tahun
16 tahun	Swasta	Faktor pergaulan bebas	Anak tidak nurut dengan orang tua, kecanduan gadget	1 tahun
17 tahun	Swasta	Faktor pergaulan bebas, faktor orang tua	Sering tantrum, Anak tidak nurut dengan orang tua	1 tahun

17 tahun	Swasta	Faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan	Anak sering tantrum, tidak nurut dengan orang tua, kecanduan gadget	1 tahun
17 tahun	Swasta	Faktor orang tua, faktor ekonomi	Anak kecanduan gadget, sering tantrum	1 tahun
17 tahun	Ibu rumah tangga	Faktor pergaulan bebas	Anak tidak nurut dengan orang tua, Anak sering tantrum	
17 tahun	Ibu rumah tangga	Faktor ekonomi, faktor orang tua	Anak sering tantrum, kecanduan gadget, tidak nurut dengan orang tua	9 bulan
17 tahun	Ibu rumah tangga	Faktor pergaulan bebas	Anak kecanduan gadget, Anak tidak nurut dengan orang tua	8 bulan
17 tahun	Ibu rumah tangga	Faktor lingkungan	Anak tidak nurut sama orang tua, Anak sering tantrum	10 bulan

16 tahun	Swasta	Faktor pergaulan bebas	Anak sering tantrum, Anak kecanduan gadget <sup>36</sup>	1 tahun
----------	--------	------------------------	--	---------

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen yang menikah dini tahun 2021 sebanyak 10 orang, 2 orang menikah dini pada usia 16 tahun dan 8 orang menikah dini pada usia 17 tahun. Adapun permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Karangawen, hampir semua responden yang menikah di Usia dini masih bertempat tinggal bersama orang tuanya, sebanyak 5 orang responden profesinya menjadi Ibu rumah tangga dan 5 orang responden bekerja di pabrik (Swasta),

Kasusnya pernikahan dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen tahun 2021 disebabkan oleh faktor yang berbeda - beda baik faktor Orang tua atau Keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas ( sudah mempunyai pacar). Sebanyak 7 orang responden latar belakang mereka menikah dini karena faktor pergaulan bebas dan 2 orang responden menikah dini karena faktor ekonomi ataupun orang tua, dan 1 orang responden menikah dini karena faktor lingkungan.

Berdasarkan pengamatan dan Hasil wawancara dengan responden di lingkungan Bumirejo Kecamatan Karangawen kabupaten Demak mengenai Pola Asuh anak dalam Kaitanya Perkawinan di Bawah Umur. Responden boleh

---

<sup>36</sup> Wawancara penulis dengan responden yang menikah diusia dini di desa bumirejo pukul 11.00 WIB pada hari Selasa tanggal 01 februari 2022

mengutarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka. Adapun kendala yang ditemukan di Kecamatan Karangawen, hampir semua responden yang menikah di Usia dini kendala yang dialami dalam pengasuhan anak yaitu, Anak sering tantrum, tidak nurut sama orang tua dan kecanduan gadget.

Beberapa permasalahan tersebut terkadang mengganggu kehidupan rumah tangga para responden. Oleh karena itu, beberapa responden menerapkan pola asuh tersendiri dalam mengatasi hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh pasangan Jihan dan Doni

1) Cara mendidik dalam mengasuh Anak

"Tenang, Tidak terlalu mengekang kebebasan pada anak, tidak melakukan tindakan kasar kepada anak, Tetap hormati pendapat anak, tetapi ajarkan juga hal - hal yang benar dan salah".

Adapun yang disampaikan oleh pasangan Yunia dan Dika

“Santai, memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya dan tidak mengatur anak.”

Adapun yang disampaikan oleh pasangan Sintia dan Roni

“ tanggung jawab kepada anak, tetapi anak harus mematuhi keinginan dan nurut dengan aturan orang tua tanpa alasan apapun.”

2) Peran suami dalam mendidik / mengasuh anak dalam keluarga

"Peran suami dalam mendidik anak suami tidak ikut berperan, sibuk dengan pekerjaan".

Adapun peran suami yang ditemukan didesa Bumirejo Kecamatan karangawen, hampir responden yang menikah di usia dini rata - rata suaminya tidak ikut berperan dalam masalah rumah tangga.





## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG POLA ASUH ANAK DALAM PERNIKAHAN USIA DINI di DESA BUMIREJO KECAMATAN KARANGAWEN**

#### **4.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya perkawinan Usia Dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen.**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut: pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa pemikiran umurnya, sehingga ada yang melamar anaknya maka, mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum 19 tahun.

Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SLTP atau SLTA mereka akan merasa kesepihan karena kehilangan temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga ketika ada lawan jenis yang mendekati akhirnya akan timbul rasa suka. Karena mempunyai pacar sehingga mereka ingin cepat untuk menikah meskipun umur mereka masih dibawah umur. Adapun faktor – faktor pendorong adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Ekonomi**

Perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab, memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya.

Kehidupan di Desa Bumirejo yang ekonominya lemah, remaja secara dini sah difungsikan sebagai tenaga kerja, Misalnya membantu penggarap sawah, ladang atau pekerja pabrik atau berjualan makanan apa saja semuanya didalam angka membantu orang tua mencari nafkah, atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut tergambar posisi remaja dalam kehidupan rumah tangga yang mempersiapkan remaja untuk menjadi penerus keturunan dari suatu keluarga 2 responden yang menikah dini salah satunya karena faktor ekonomi, dimana mereka sudah dapat menghasilkan uang atau sudah bekerja dibolehkan untuk menikah karena tandanya mereka mampu menghidupi keluarganya.

Gejala pernikahan usia dini berkaitan yang dengan masalah nilai ekonomi, disini anak mempunyai petani yang sangat besar, dimana anak yang sudah menikah bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua dan yang mendorong adanya pernikahan dini, apalagi mengetahui anaknya telah mempunyai pacar takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

Menurut peneliti, bahwa responden yang menikah di usia dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga. Orang tua mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang, karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Orang tua juga berharap anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua. Menikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak, disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

#### **b. Faktor Hamil Diluar Nikah**

Terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar lawan jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari - hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fenomena hamil di luar nikah saat ini banyak ditemui di Desa Bumirejo, dari informan diatas tujuh responden menyatakan hamil diluar nikah karena

kecanduan video pornografi seperti tindakan seksual. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video seks dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya, penjual video seks maupun mengakses di internet secara mudah didapatkan anak oleh remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan akan mencoba hal yang baru seperti hubungan seks diluar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah. Adapun faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menutupi aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuan yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

Masa remaja adalah masa penasaran dan rasa ingin tahu yang sangat besar, segala sesuatu yang ingin dicobanya. Apalagi remaja yang sudah punya pacar, mereka akan melupakan hasrat cintanya pada kekasihnya itu, dengan kurangnya bimbingan dan perhatian dari orangtua mereka merasa bahwa pacarnya yang bisa memahami keadaan dan kondisinya, maka mereka mencurahkan rasa kasih

sayangnya melalui pelukan, ciuman sehingga berujung pada ketidak sadaran melakukan hubungan terlarang atau seks yang menimbulkan hamil.

### **c. Faktor Lingkungan**

Pernikahan usia dini selain dipengaruhi oleh pergaulan, pernikahan usia dini juga dipengaruhi oleh lokasi lingkungan sekitar, faktor lingkungan yang mempengaruhi pernikahan usia dini di desa bumirejo Karangawen Demak yaitu: Seks bebas, broken home, dan kenakalan remaja.

Berdasarkan data yang penulis temukan di lokasi penelitian bahwa perkawinan usia dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen juga dapat mempengaruhi Pola Asuh Anak.

### **d. Faktor Orangtua**

faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen karena faktor orang tua. Dilihat dari wawancara pasangan dini menyatakan dimana mereka mengikuti kata orang tua. merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Hal ini menunjukkan dorongan orang tua menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua merupakan pengaruh keputusan dari ayah atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial, orang tua berkewajiban untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Seperti yang disampaikan oleh pasangan remaja yang nikah dini saat menikah berusia 17 tahun, keluarga mengatakan “karena

melihat anaknya sudah terlalu dekat dengan kekasihnya maka untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan maka dia menikahkan anaknya”.

Menurut penulis, mereka sengaja menikahkan anaknya cepat - cepat karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Karena tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh yang nantinya akan memalukan keluarganya. Maka mereka segera menjodohkan dan menikahkan anaknya, setelah mereka menikahkan anaknya maka mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai dan rendahnya tingkat pengetahuan orang tua berpengaruh terhadap pernikahan dini, sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima. Kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

#### **4.2. Bentuk Pola Asuh Anak di Dalam Keluarga yang Menikah Dini**

##### **1. Pola asuh demokratis**

Pada pola pengasuhan seperti ini orang tua selalu berusaha untuk tidak mengendalikan anaknya, melainkan orang tua selalu mengikuti keinginan anaknya. Apabila anaknya melakukan kesalahan atau berlaku buruk mereka tidak memberikan hukuman yang keras dan memarahi anaknya, akan tetapi mereka menasihati memperingati dan mengarahkan kepada perilaku yang baik. 2 responden remaja yang menikah dini di Desa Bumirejo menerapkan tipe pola asuh demokratis, mereka dalam pengasuhan terhadap anaknya memberikan kebebasan yang seluas - luasnya kepada anaknya, dalam berbuat maupun memenuhi keinginannya.

Mereka selalu meminta anaknya untuk berperilaku sesuai dengan Norma - norma yang berlaku, namun mereka juga memberikan anaknya bertindak sesuai dengan kehendak mereka. Orang tua dalam membina anaknya selalu bersifat terbuka dan bersedia mendengarkan pendapat anaknya, serta komunikasi diantara keduanya dapat berjalan lancar sehingga setiap persoalan yang dialami terhadap anak dalam keluarga dapat disalurkan dalam suasana logis. Mereka selalu memberikan kesempatan untuk berdiri dan mengontrol internalnya, dan selalu memperhatikan perkembangan anak tidak hanya sekedar mampu memberi nasehat dan saran tetapi juga bersedia mendengarkan keluhan - keluhan anaknya berkaitan dengan persoalan - persoalannya.

Alasan mereka menerapkan pola asuh demokratis karena pola asuh tersebut merupakan salah satu pola asuh yang terbaik yaitu kombinasi antara tuntutan (demandingness) dan membolehkan atau mengizinkan (responsiveness) serta memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak.

## **2. Pola Asuh Permisif**

Merupakan pola asuh dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak, pola asuh yang memberikan kebebasan pada anak agar tumbuh tanggung jawab dengan sendirinya. Orang tua akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti anaknya. Pada pola pengasuhan seperti ini orang tua tidak mengendalikan anaknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta kepribadian anak. Orang tua selalu memanjakan anaknya dengan selalu memberikan apa yang anaknya minta, orang tua juga jarang sekali menegur dan menasihati anaknya terlebih mengarahkan

kepada perilaku dan kepribadian yang baik, hal ini terkesan jangan sampai mengecewakan anak atau yang penting anak tidak menangis.

Dari hasil wawancara yang terjadi di Desa Bumirejo dari pasangan suami isteri yang menikah dini 6 responden mereka menerapkan pola asuh permisif alasannya karena mereka cenderung sangat mencintai anaknya tidak ingin mengekang ataupun memberi aturan yang terpenting anak diam tidak menangis.

### **3. Pola asuh otoriter**

Pada pola pengasuhan seperti ini hubungan antara orang tua dan anak mempunyai hubungan yang kurang hangat. Karena pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak - anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Apabila anak melakukan sebuah kesalahan hukuman mental dan fisik akan sering diterima olehnya, dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orangtua yang telah membesarkannya. Adapun 2 responden yang menikah dini di Desa Bumirejo mereka menerapkan pola asuh Otoriter. Alasannya karena kelak anaknya agar tidak seperti kedua orang tuanya, maka dari itu anak harus nurut dan patuh kepada orang tuanya kalau tidak mereka akan memarahinya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak berkaitan dengan analisis pola asuh orang tua yang menikah di usia dini terhadap kecerdasan emosional anak usia 8 bulan sampai 1 tahun, diketahui respon dan tuntutan yang diberikan orang tua



kepada anak menunjukkan tipe pola asuh yang diterapkan. 6 responden dari pasangan yang menikah dini memiliki tipe pola asuh permisif dimana orang tua memberikan kebebasan pada anaknya dan 2 responden yang menikah dini menerapkan tipe pola asuh demokratis, yang mana orang tua menentukan peraturan - peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak dan 2 responden menerapkan pola asuh otoriter yang mana orang tua memberikan kehangatan, dukungan dan tanggung jawab kepada anaknya, namun orang tua cenderung menuntut anak untuk mematuhi keinginan atau aturan yang diberikan oleh orang tua (saklek).

Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua merupakan hasil dari pendidikan dan lingkungan yang membentuk keluarga tersebut. Dari pasangan yang menikah di usia dini di Desa Bumirejo mereka memiliki pola asuh yang berbeda beda menyesuaikan arahan dari orang tuanya dan lingkungan. Respon dan tuntutan yang diberikan terkait kecerdasan emosional anak tidak konsisten dan seimbang dikarenakan orang tua memiliki pemahaman bahwa kecerdasan emosional anak akan tumbuh seiring kedewasaan pada diri anak.

Anak dengan orang tua yang memahami dan mengajarkan pendidikan emosional sama pentingnya dengan pendidikan intelektual sejak dini memunculkan karakteristik kecerdasan emosional dan wawasan lebih baik dibandingkan dengan anak dari pasangan yang menikah dini yang hanya menganggap pengajaran emosi didapat seiring pertumbuhan kedewasaan anak dan tidak ada penekanan pentingnya pengajaran emosional.

Orang tua dan lingkungan sekitar anak sebaiknya lebih memberikan perhatian pada perkembangan emosional tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik agar seluruh aspek perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut penulis, pola asuh anak di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen kurang diperhatikan oleh orang tuanya, hal ini di karenakan usia perkawinan yang ada di desa tersebut tergolong masih muda. Usia perkawinan 100% dibawah umur 19 tahun, setelah menikah dan punya anak 70% langsung ditinggal bekerja (merantau keluar daerah, buruh pabrik dan swasta), sehingga anak kurang mendapat pola asuh yang baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait Pola Asuh Anak Dalam Berkeluarga Pernikahan Usia Dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen :

Faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan dan orang tua.

2. Pola asuh pasangan yang menikah dini di Desa Bumirejo sangat berpengaruh terhadap anak sehingga menjadikan anak memiliki kepribadian yang tidak baik. Adapun pola asuh yang diterapkan:

6 responden dari pasangan yang menikah dini menerapkan pola asuh permisif dimana orang tua memberikan kebebasan pada anak pola asuh dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti anak.


2 responden yang menikah dini menerapkan tipe pola asuh demokratis, yang mana orang tua menentukan peraturan - peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak

2 responden menerapkan pola asuh otoriter yang mana orang tua memberikan kehangatan, dukungan dan tanggung jawab kepada anaknya,

namun orang tua cenderung menuntut anak untuk mematuhi keinginan atau aturan yang diberikan oleh orang tua.

## 5.2. Saran

Seharusnya orangtua lebih memperhatikan anaknya dengan memberikan pendidikan moral atau agama dan memantau kegiatan anaknya yang telah menginjak pada usia remaja baik didalam maupun diluar rumah supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, selain itu sebagai orang tua juga harus membekali anaknya dengan berbagai ketrampilan supaya masa depannya lebih cerah dan bahagia, serta sebagai orang tua juga harus memberikan pemahaman yang proporsional tentang pentingnya arti sebuah pernikahan, agar mereka menyadari apabila hendak menikah dini ada sebab akibat bagi kelangsungan rumah tangga serta pola asuh anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 33–49.
- Akhiruddin. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 205–22.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- Anisah. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2011): 70–84.
- Asri, I G A A Sri. "Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini" 2, no. 1 (2018): 1–9.
- Aulia, Nuansa. *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Cet. 3. Bandung: CV.NUANSA AULIA, 2011.
- Hidayah, Nurul. "Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan." *Jurnal Ekonomi Islam*, no. Marketing Mix (2018).
- Hidayah, Tia Hamimatul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyao Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Lubis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 459. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>.
- Masrifatin, Yuni. "Dominasi Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Ranah Kognitif Afektif Dan Psikomotor." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 129–45. <https://doi.org/10.36088/palapa.v3i1.755>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nasution, Khoirudin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU." *Unisia* 26, no. 48 (2003): 129–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Nurbaena, Wa Ode Wati. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2019): 28–38. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.309>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Nurhayati, Isnani & Widiyanto, Aris. "Kajian Usia Pernikahan Terhadap Pola

Asuh Anak Di Gedongan Sragen.” *IJMS: Indonesian Journal on Medical Science* 6, no. 2 (2019): 92–97.

Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto.

“Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri).” *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>.

Prabowo, Enggal Wildan, Ishartono Ishartono, and Meilanny Budiarti S. “Pola

Asuh Anak Oleh Ibu Usia Dini.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13646>.

Pravitasari, Titis. “Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos.” *Educational Psychology Journal* 1, no. 1 (2012): 1–8.

Rofifah, Dianah. “Maqasid Al-Syariah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 7 (2020): 66–75.

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

Salman. “Konsep Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal STAI YAPTIP*, 2016, 115–36.

Setiarani, Suci, and Yudhie Suchyadi. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Tuna Netra Berprestasi Usia Sekolah Dasar.” *JPPGuseda | Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar* 1, no. 01 (2018): 15–18. <https://doi.org/10.33751/jppguseda.v1i01.866>.

- Shahih, Berdasarkan Hadits. "Jurnal Asy- Syukriyyah" 21 (2020): 164–74.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.  
[http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).
- Widyansari, Fatmawati. "PRAKTEK PERNIKAHN DIBAWAH USIA DINI ANALISA ASPEK ASPEK HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA GOWA." *Modal Sosial Dalam Pendidikan Berkualitas Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Munitihan*, no. September (2014).
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.
- Yanti, S M. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Dalam Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang." *Naskah Publikasi*, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/27228/>.
- Yuspa, Hanum, and Tukiman. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN ALAT REPRODUKSI WANITA Yuspa Hanum Dan Tukiman \*)." *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, 2017, 36–43.  
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>.